

Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot

Manda Kumoro Saraswati¹, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi²

¹Kepala Subbidang Perhubungan Udara Sekretariat Kabinet RI,

²Analisis Hukum Subbidang Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup Sekretariat Kabinet RI

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 02 Maret 2022 Publish: 16 Maret 2022</p>	<p><i>Jakarta has been the country's capital city since prior to the independence of Indonesia. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to be the capital city of Indonesia. Many dynamics over the years, such as the issue of the capital city will sink, have caused Jakarta to be deemed no longer capable of becoming the nation's capital. The discourse of relocating the capital city since President Soekarno's administration until the Jokowi administration reaffirmed on August 26, 2019, that the Government would move the State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. The aim is evidenced by the issuance of Law Number 3 2022 for the State Capital, ratified by the House of Representatives on January 18, 2022, and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move the capital city was motivated by developing new economic areas, reducing inter-regional, and improving welfare. Based on the SWOT analysis results, the authors found that the relocation of the capital city has more strengths and opportunities than weaknesses and threats, so the relocation of the capital city is expected to impact the Indonesian economy positively.</i></p>
<p>Keywords: <i>Capital City, Economy, SWOT Analysis</i></p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Article history: Diterima : 02 Maret 2022 Publis : 16 Maret 2022</p>	<p>Jakarta telah menjadi ibu kota negara (IKN) sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengukuhkan Jakarta menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Banyaknya dinamika selama bertahun-tahun seperti isu ibu kota akan tenggelam menyebabkan Jakarta dianggap tidak mumpuni lagi menjadi sebuah ibu kota negara. Munculnya wacana pemindahan Ibu Kota sejak era pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan ditegaskan kembali oleh pemerintahan presiden Jokowi pada 26 Agustus 2019 bahwa Pemerintah menyampaikan akan memindahkan Ibukota Negara dari provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Januari 2022 dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Kebijakan untuk memindahkan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Penulis menemukan bahwa pemindahan IKN memiliki kekuatan (<i>strengths</i>) dan peluang (<i>opportunities</i>) yang lebih banyak dibandingkan sisi kelemahan (<i>weaknesses</i>) dan ancamannya (<i>threats</i>) sehingga pemindahan IKN diharapkan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Manda Kumoro Saraswati

Kepala Subbidang Perhubungan Udara Sekretariat Kabinet RI,

manda@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jakarta ditetapkan sebagai ibukota berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana pemindahan ibu kota Jakarta semakin mendapat sorotan setelah era reformasi. Jakarta semakin berat memikul beban karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi. Jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di ibu kota sehingga Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600 ribu jiwa, hari ini dipadati oleh 10 juta penduduk. Tidak heran jika berbagai masalah sosial semakin lekat dengan Jakarta seperti polusi, kemacetan, banjir hingga kemiskinan. Permasalahan sosial ini tidak hanya mengancam kesejahteraan penduduknya namun juga memberikan dampak kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah. Pada tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyebutkan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian sebanyak Rp67,5 triliun. Berbagai macam hal dan pertimbangan menimbulkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke lokasi baru. Wacana pemindahan ibukota Indonesia telah bergulir sejak tahun 1957 ketika Presiden Soekarno menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Selanjutnya tahun 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri yang ditujukan untuk pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menawarkan skenario untuk mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar-benar atau memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta. Hingga pada akhirnya 26 agustus 2019 tepat rapat paripurna DPR dimana Presiden mengucapkan kalimat “Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan IKN kita ke pulau Kalimantan” .

Pemindahan ibu kota Indonesia IKN akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur untuk IKN baru yaitu diantaranya aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda, Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah, Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara, Infrastruktur utama yang lengkap karena didukung bandar udara dan pelabuhan, Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai. Periode pengembangan IKN dimulai pada tahun 2022 dan dalam periode perencanaan IKN jangka panjang, diproyeksikan sampai dengan tahun 2045. Secara garis besar pembangunan dibagi menjadi lima tahap, yaitu Tahap I (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045). Pelaksana realisasi proyek IKN terdiri atas Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (IKN) disahkan DPR pada 18 Januari 2022 dan kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah menandatangani UU IKN pada 15 Februari 2022. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru menjadi modalitas penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan khususnya di kawasan timur Hal didukung dengan tingkat realisasi investasi domestik dan asing yang paling tinggi se-Kalimantan maupun dengan wilayah Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Data menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan menyumbang 13,64% (Rp52.704.9 miliar) realisasi PMDN dan 7,56% (US\$2.131,4 juta) realisasi PMA nasional pada tahun 2019. Salah satu latar belakang pemindahan IKN adalah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat berpindah ke Pulau di

luar Jawa. Berikut merupakan tabel Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2021-2045 yang menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tidak merata.

Wilayah	Presentase persebaran jumlah penduduk secara nasional (%)	Kontribusi Ekonomi untuk nasional (%)
Pulau Jawa	57%	59,0%
Pulau Sumatera	22 %	21,31%
Pulau Kalimantan	6 %	8,05%
Pulau Sulawesi	7,4 %	6,33%
Bali & Nusa Tenggara	5,6%	3,06%
Maluku & Papua	2,8%	2,24%

Sumber: *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (angka tahun 2019) & BPS (Feb 2020)*

Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan disparitas pertumbuhan ekonomi regional. Konsekuensi dari adanya gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat. Apabila melihat pembelajaran negara-negara yang telah melakukan Pemindahan Ibu Kota telah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara, seperti Negara Brazil dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada tahun 1957 sampai 1960 menunjukkan peningkatan Jumlah Penduduk sebanyak 4.5 Juta jiwa (2019) dibandingkan pada saat pertama pemindahan sekitar 136 ribu jiwa (1960) kemudian peningkatan GDP \$ 51.715.862 (2015). Contoh lain adalah pemindahan IKN Australia dari Melbourne ke Canberra, sejak 1920 – 1989 menunjukkan perkembangan yaitu peningkatan jumlah Penduduk 426.700 jiwa (2019) dibandingkan saat awal pemindahan sekitar 5.915 jiwa (1927) dengan peningkatan GDP \$ 39.440.000 (2018). Kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Menurut J. Barents ada tiga tujuan negara yaitu: (i) untuk memelihara ketertiban dan ketentraman (ii) mempertahankan kekuasaan dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum campur tangan pemerintah yaitu menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan dan ketidaksetaraan didalam masyarakat dan memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien

Kebijakan untuk memindahkan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan IKN juga sekaligus merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis. Melihat itu maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dinamika yang terjadi maupun akan terjadi dalam proyek pemindahan IKN dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan dan mengkaji kekuatan, kekurangan, peluang dan ancaman pemindahan IKN dengan penjabaran lebih lanjut dalam tulisan ini.

2. METODE

Kajian ini menggunakan studi literatur dari Jurnal, buku, media massa, dan internet yang mendukung penelitian penulis. Penulis juga mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan *World Bank*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif berupa analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) dengan melakukan pengamatan terhadap progress rencana pemindahan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*). Tulisan ini menggunakan pendekatan

normatif yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tetapi mencakup aspek yang lebih luas serta dapat dianalisis dari segi ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN

Ibu kota) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada definisi baku mengenai ibu kota di Indonesia. Akan tetapi, bila ditafsirkan implisit berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang mana dalam penjelasan Pasal 5 disebutkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ibu kota dimaksudkan sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembaga internasional. Sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi dan ekologi menjadi beban Jakarta sebagai ibu kota negara antara lain:

- a. Pemerintahan sentralitis melihat dinamisnya kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan.
- b. krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman Secara alami Jakarta memang rawan terhadap banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari Selatan (Bogor) dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun.

Kemudian saat ini telah terbit UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan poin substansi pengaturan sebagai berikut

1. Pembentukan Ibu Kota Nusantara di daerah kabupaten paser penajam utara Kalimantan timur sebagai IKN dan badan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Pengaturan peta deliniasi kawasan strategis nasional IKN dan rencana induk IKN
3. Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan IKN
4. Pindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, Dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional di IKN
5. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pindahan IKN, Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
6. Tata Kelola Barang Milik Negara dalam rangka pindahan IKN.
7. Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pindahan, dan pengelolaan IKN.

Adapun peraturan turunan dalam UU IKN adalah sebagai berikut :

- Rancangan Peraturan Pemerintah terkait kewenangan khusus Badan otorita (pasal 12) , pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (pasal 24) , penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara (pasal 25), tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara (pasal 26) , pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan pindahan IKN (pasal 35), persiapan dan/atau pembangunan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 36) , susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pindahan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden (pasal 5)
- Rperpres terkait perincian dan perubahan rencana induk ibu kota nusantara (pasal 7) , struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 11), pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara (pasal 14), Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Nasional IKN (pasal 15), mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparat sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional (pasal 22)

- Keppres terkait penetapan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 4), penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 39)

Dalam ketentuan peralihan pada pasal 40 ayat 1 UU IKN:

- a. mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila sudah ada Keppres terkait penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara 2 tahun sejak UU IKN disahkan maka Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN

Skema Pendanaan Pembangunan IKN

Anggaran IKN telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sebagai *Major Project* Pengembangan Kawasan Perkotaan sebesar 466 Triliun untuk pembangunan fisik. Dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendanaan pembangunan IKN berdasarkan Rencana Induk IKN adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema di antaranya KPBU Tarif (*User Payment*) berupa pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna (*user payment*) dan KPBU *availability payment* berupa pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*)
3. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: 1) BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; 2) BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
5. Skema pendanaan lainnya (*creative financing*, seperti *croud funding* dan dana dari filantropi).

Terdapat juga kebijakan Surat Berharga Syariah Negara untuk ikut menopang pembiayaan pelaksanaan pembangunan di IKN. Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.
- Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.
- Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.
- Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021.
- Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 s.d. 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.
- Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia

Adapun proyek-proyek infrastruktur utama dan pendukung IKN yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI (pangkalan militer), Pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), *Diplomatic Compound* (lahan), Ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya), Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI dengan Skema APBN (Langsung)
2. Infrastruktur dasar dan utilitas (selain yang telah tercakup dalam APBN), Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI (selain yang telah tercakup dalam APBN), Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan tol/non-tol), Sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
3. Perumahan umum, Pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, Science-technopark, Sarana kesehatan swasta, Pusat perbelanjaan/shopping mall, Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dengan Skema Swasta & BUMN/D

Disamping itu, dalam rangka memaksimalkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan dan penyelenggaraan IKN, sumber pendanaan dapat berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara lain melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna.

Prinsip Pembangunan Dasar Ekonomi IKN

Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh yaitu IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi yang di desain sebagai berikut :

1. IKN akan menjadi 'saraf dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk Smart City dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
2. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.
3. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung kluster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Memperhatikan besarnya cadangan berbagai macam sumber energi di Kalimantan, baik yang tak terbarukan (fosil) maupun terbarukan, segi “energy availability” tidaklah akan menjadi persoalan besar bagi ibukota baru di Kalimantan tersebut. Namun demikian penyediaan energi di Kalimantan nantinya (yang permintaannya banyak dibangkitkan karena keberadaan IKN) perlu mempertimbangkan banyak hal lainnya. Mutu (keandalan) dari sistem penyediaan energi di Kalimantan juga dituntut untuk semakin baik (untuk memenuhi standar sebuah IKN), yang berarti pula peningkatan kebutuhan energi. Konektivitas energi antarpropinsi, bahkan intrapropinsi di Kalimantan juga dituntut untuk semakin diperluas/diperbaiki, bahkan mungkin akan dikembangkan setara atau lebih baik daripada yang telah dibangun selama ini untuk melayani pasar di luar Kalimantan.

Sesuai dengan visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi. Pengembangan keenam klaster tersebut didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan Timur serta introduksi sektor-sektor maju yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan yang akan berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian. Adapun berdasarkan rencana induk IKN terdapat 6 klaster berupa :

1. Klaster Industri Teknologi Bersih dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda dua.
2. Klaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
3. Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.
4. Klaster Ekowisata inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.
5. Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Pengembangannya berfokus oleokimia yang didukung menengah hingga tinggi. pada pengembangan industri petrokimia dan penyediaan tenaga kerja berketerampilan
6. Klaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti biofuel, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.

Analisis SWOT terhadap Pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur

A. *Strengths* (Kekuatan)

1. Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa

Berdasarkan penelitian LIPI tahun 2019, Pulau Jawa diprediksi akan mengalami peningkatan defisit air hingga tahun 2070. Faktor terbesar penyebab krisis air di Jawa adalah perubahan iklim. Hal ini akan memengaruhi neraca air yang akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air yang kebutuhannya semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk dan perubahan tata guna lahan. Menurut Chairunnisa et al (2021) Rata-rata jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 1991 sampai dengan 2020

yaitu sebanyak 132.12 juta jiwa, dengan kebutuhan air domestik sebesar 9.64 miliar m³. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk dan kebutuhan air domestik pada setiap wilayah mengalami peningkatan. Tahun 2021 sampai dengan 2050 Pulau Jawa memiliki rata-rata jumlah penduduk sebanyak 193.82 juta jiwa, dengan kebutuhan air domestik sebesar 14.15 miliar m³. Perubahan terbesar indeks kekritisian air terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yang mengalami kenaikan sebesar 52.03% yang menyebabkan status daerah tersebut berada pada kondisi sangat kritis pada tahun 2021-2050.

2. Pertumbuhan Urbanisasi dan Jumlah Penduduk yang berdampak pada tingkat kemacetan dan kualitas udara tidak sehat.

Tingginya jumlah penduduk yang menempati Pulau Jawa memberikan beban yang sangat berat yang akan berimplikasi terhadap berbagai permasalahan, diantaranya kemacetan lalu lintas dan buruknya kualitas udara. Berdasarkan kajian World Bank kemacetan di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 65 triliun/tahun. Jakarta juga sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kemacetan tinggi dengan peringkat 17 dari 24 kota di Asia (ADB, 2019). Konsekuensi dari kemacetan tinggi salah satunya menyebabkan polusi udara, Jakarta pernah tercatat memiliki *Air Quality Index (AQI)* sebesar 123 yang membawa Jakarta pada peringkat 9 untuk kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

3. Penurunan Daya Dukung Lingkungan Jakarta, Ancaman bahaya Tanah Turun dan Banjir di Jakarta.

Secara umum, pemanfaatan dan penggunaan lahan di perkotaan seringkali mengabaikan perencanaan ruang dan tata bangunan yang telah disiapkan. Akibatnya terjadi ketidakteraturan fungsi, estetika, sirkulasi dan pergerakan transportasi yang tidak lancar, juga intensitas ruang yang tidak seimbang yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar minimum 50 tahunan). Dalam interval waktu dari 2016-2017 penurunan muka tanah di DKI Jakarta rata-rata sebesar -7,2 cm/tahun (Wilayah Jakarta Barat -5,7 cm/tahun, Jakarta Pusat -6,9 cm/tahun, Jakarta Utara -8,2 cm/tahun, Jakarta Timur -7,4 cm/tahun, dan Jakarta Selatan -7,3 cm/tahun. Berdasarkan penelitian Nurul dan Heri (2017) yang melakukan perhitungan estimasi kerugian ekonomi dengan menggabungkan peta banjir dengan peta tata guna lahan diperoleh hasil pada rentang waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2007 hingga 2027 diprediksi terjadi pertambahan kerugian ekonomi sebesar 15 T, dari nilai kerugian yang semula adalah sekitar 21 Triliun hingga menjadi 36 Triliun pada tahun 2027.

4. Ketersediaan Infrastruktur eksisting dan akses IKN yang dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang.

Infrastruktur yang cukup lengkap dan Aksesibilitas lokasi dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda serta telah dilengkapi dengan Infrastruktur utama seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda dan trans Kalimantan, Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda.

5. Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa

Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 150,18 juta jiwa.

6. Dominasi Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebanyak 59% terhadap Perumbuhan Domestik Bruto (PDB) Nasional.

B. *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Alokasi anggaran yang sangat besar untuk pembangunan IKN

Pendanaan untuk pembangunan IKN di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara yang diperkirakan sebanyak 466, 98 Triliun dengan komposisi APBN : 91,29 T, KPBU : 252,46 T, dan Badan Usaha : 123,23 T. Dari aspek pembiayaan,

walaupun pemerintah sudah menyatakan hanya 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp.446 triliun ditanggung oleh APBN, namun terdapat risiko penambahan beban anggaran negara apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta (Silalahi, 2019).

2. Menurunnya belanja dan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta

Dengan adanya pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan ikut memindahkan sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari ASN, TNI, POLRI, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dan pelaku ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang akan berpengaruh terhadap turunnya permintaan barang dan jasa di Jakarta dan akhirnya dapat berdampak terhadap PDRB DKI Jakarta.

C. *Opportunities* (Peluang)

1. Memberikan peluang investasi baru di Kaltim

Bappenas dalam kajiannya tahun 2019 menyatakan bahwa pemindahan IKN akan mendorong investasi sektor riil di Kaltim sebesar 47,7% yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kaltim. Perumbuhan investasi riil di Indonesia juga diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% yang akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,6%. Dengan tumbuhnya investasi di Provinsi Kaltim juga akan memberikan *spillover effect* yang positif kepada provinsi-provinsi lain selain Provinsi Kaltim (peningkatan investasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah).

2. Potensi peningkatan kesempatan kerja

Dengan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di IKN maka terdapat potensi kenaikan kesempatan kerja sebesar 10,5% di Pulau Kalimantan dan peningkatan kesempatan kerja sebanyak 1% secara nasional (Bappenas, 2019). Pemindahan IKN menyebabkan perekonomian terdiversifikasi ke arah sektor investasi padat karya sehingga dapat lebih menyerap jumlah tenaga kerja.

3. Diversifikasi dan penciptaan sektor ekonomi baru

Dengan adanya 2 (dua) kota pendukung IKN dan terdapatnya sumber daya alam potensial yang terkandung di dalamnya akan menciptakan diversifikasi ekonomi di masing-masing wilayah sesuai komoditas unggulan / industri andalannya. Seperti halnya Samarinda akan menjadi mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan dan basis manufaktur baru untuk energi terbarukan sementara Balikpapan akan dipusatkan menjadi hilirisasi industri pengolahan minyak dan gas menjadi petrokimia. Dengan adanya pusat-pusat ekonomi baru berpotensi untuk kenaikan pendapatan negara.

4. Potensi perdagangan antar wilayah

Pemindahan ibu kota juga akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik.

5. IKN dirancang dengan sistem *smart transportation*

IKN Nusantara akan didukung dengan *smart transportation* yakni sistem transportasi kota yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik, sepeda, dan pedestrian dengan menerapkan *Integrated Information System, Intelligent Transport System, dan Innovative Public Transportation Network* serta mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan (*electric car*).

6. Pemanfaatan energi baru terbarukan

IKN Nusantara akan menggunakan *Smart Grid Technology* memanfaatkan matahari sebagai sumber listrik, menggantikan listrik yang bersumber dari batu bara sehingga mengurangi jumlah karbondioksida serta mampu mengontrol distribusi energi listrik ketika sedang jam puncak dengan distribusi listrik menggunakan jaringan kabel bawah tanah.

D. *Threats* (Ancaman)

1. Ancaman geostrategis dari sisi darat, laut dan udara
Dari sisi darat, lokasi IKN berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2.062 km sehingga dapat menjadi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Dari sisi udara, lokasi IKN juga berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Dari sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region (FIR)* milik Negara Singapura, Malaysia dan Filipina.
2. Potensi penambahan utang luar negeri dan defisit anggaran
Pendanaan IKN yang menggunakan skema APBN perlu perencanaan anggaran yang matang mengingat posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 415,1 miliar (Bank Indonesia, 2022). Disamping itu, Pemerintah juga memiliki rencana penambahan utang sebesar Rp. 973,6 triliun untuk menutupi kekurangan APBN Tahun 2022 sehingga mengakibatkan kenaikan *debt to gdp ratio* yang akan mempengaruhi besaran defisit anggaran mengingat Pemerintah menargetkan defisit APBN dibawah 3% pada tahun 2023.

3. KESIMPULAN

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan masuk dalam RPJMN Tahun 2020 sd 2024, proyek pemindahan IKN memiliki pro dan kontra dari masyarakat merupakan hal normal dalam suatu negara demokrasi. Kebijakan pemindahan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan ini juga sekaligus untuk merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis. Berdasarkan hasil analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), diperoleh bahwa pemindahan IKN memiliki Kekuatan dan Peluang yang lebih banyak dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya. Dari sisi kekuatan (*strengths*) terdapat beberapa faktor seperti prediksi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi dan jumlah penduduk yang berdampak pada tingkat kemacetan dan kualitas udara tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan jakarta, ancaman bahaya tanah turun dan banjir di jakarta, ketersediaan infrastruktur eksisting dan akses IKN yang dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang, kepadatan penduduk di Pulau Jawa, dan dominasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Disamping itu, dari segi peluang (*opportunities*) pemindahan IKN didukung oleh sejumlah faktor seperti memberikan peluang investasi baru di Provinsi Kalimantan Timur, potensi peningkatan kesempatan kerja, diversifikasi dan penciptaan sektor ekonomi baru, Potensi perdagangan antar wilayah, IKN dirancang dengan sistem *smart transportation*, dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dari segi pembiayaan, mengingat besarnya anggaran pemindahan IKN, terdapat saran rekomendasi yaitu Pemerintah perlu memperhatikan kepastian hukum atas hubungan kewenangan Pusat dan Daerah, hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah nantinya, insentif fiskal dan non-fiskal yang bertujuan untuk menarik investor dan badan usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, konsistensi pengawasan untuk realisasi proyek-proyek KPBU supaya dapat selesai sesuai dengan *timeline* pembangunan IKN, serta perlunya peningkatan *creative financing* seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan proyek infrastruktur utama dan pendukung IKN. Besar harapan masyarakat Indonesia bahwa pemindahan IKN akan berdampak positif bagi masyarakat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021.
- Chairunnisa Nurul, Chusnul A, Perdinan, Arif W. Analisis Neraca Air di Pulau Jawa-Bali sebagai Upaya Antisipasi Krisis Air. Jurnal teknik Sipil dan Lingkungan. Vol 06. 2021.
- Cyntia, I Putu Pudja . Analisis Penurunan Muka Tanah DKI Jakarta dengan Metode *Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar (DINSAR)*. Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika Vol.02 No. 02 (2018).
- H. M Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No 01, Juni 2018.
- Hanan Nugroho, Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi Energi, Bappenas Working Papers Volume III No. 1 – Maret 2020
- Hariyadi, Kendala dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemindahan IKN pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Parliamentary Review vol. II No. 2 (Juni 2020).
- <http://lipi.go.id>
- <https://daps.bps.go.id>
- <https://ekonomi.bisnis.com>
- <https://ekonomi.kompas.com>
- <https://megapolitan.kompas.com>
- <https://money.kompas.com>
- <https://www.adb.org/sites>
- <https://www.bbc.com/indonesia>
- <https://www.cnbcindonesia.com>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217205227-32-760709/jokowi-resmi-tanda-tangani-uu-ikn>
- <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Jimly Ashididqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain, Jurnal Kajian Wilayah (2019).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Rajawali Pers 2014.
- Rohani Budi Prihatin, Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta), Jurnal Aspirasi Vol 6, No 2 (2015).
- Sadono sukirno, teori pengantar mikroekonomi, jakarta rajawali pers 2016.
- Silalahi, Sahat Aditua Fandithya. Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis vol.XI No.16 (Agustus 2019) .
- Undang-Undang No 29 tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Yuhanafia Nurul, Heri Andreas. Pertambahan Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir Dengan Pengaruh Penurunan Tanah di Jakarta. Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 17 No.2, Oktober 2017.